

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT  
MUHAMMAD ABDUH TENTANG RIBA  
ADH'AFAN MUDHA'AFAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:  
Khopiyatun Khasanah  
(2101195)**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

**Drs. H. Nur Khoirin Yuda, M.Ag.**

Jl. Tugu Lapangan Rt: 08 / Rw : 08

Tambak Aji Ngaliyan

**Nur Fathoni, M.Ag.**

Gondang Rt : 02 / Rw : 04

Cepiring Kendal

---

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Khopiyatun Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Khopiyatun Khasanah**

NIM : **2101195**

Jurusan : **Muamalah**

Judul skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG RIBA ADH'AFAN MUDHA'AFAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Nur Khoirin Yuda, M.Ag.**

NIP. 150 254 254

**Nur Fathoni, M.Ag.**

NIP. 150 299 490



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jln. Raya Ngaliyan – Boja, Kampus III, Telp. (024) 7601291 Semarang

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : **Khopiyatun Khasanah**  
NIM : **2101195**  
Jurusan : **Muamalah**  
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT  
MUHAMMAD ABDUH TENTANG  
RIBA ADH'AFAN MUDHA'AFAH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

**31 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh  
gelar Sarjana Satu (S.1) tahun akademik 2008.

Semarang, 31 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs.H. Muhyiddin, M.Ag.**

NIP. 150 216 809

Penguji I,

**Nur Fathoni, M.Ag.**

NIP. 150 299 490

Penguji II,

**Drs. H.Abdul Fatah Idris, M.Ag.**

NIP. 150 216 494

Pembimbing I,

**Drs. H. A. Noer Ali, M.Ag.**

NIP. 150 177 474

Pembimbing II,


**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.**

NIP. 150 254 254

**Nur Fathoni, M.Ag.**

NIP. 150 299 490

## MOTTO



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”* (QS. Al-Baqarah : 278)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2005, Hlm. 66.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2008

Deklarator,

Khopiyatun Khasanah

## ABSTRAK

Muhammad Abduh adalah seorang cendekiawan Muslim dan seorang mujtahid, dia seorang pemikir yang dianggap mempunyai kapasitas keilmuan hampir disegala bidang kajian ke-Islaman. Dia dikenal sebagai pembaharu di berbagai bidang. Pemikiran Muhammad Abduh yang cemerlang juga mendapat tantangan bukan saja dari kelompok yang anti reformasi di negerinya sendiri, tetapi juga dari berbagai negara yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam, seperti di Indonesia.

Dalam fokus pemikirannya, dia membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taqlid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama menurut beliau tujuan pokok dari hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia (*mashlahah*). Dengan bahasa yang ekstrim dapat dikatakan, bahwa Muhammad Abduh sangat menekankan keniscayaan hukum, yang bertujuan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Tetapi beliau juga mengesampingkan hukum manakala tidak bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sebab menurutnya hukum hanyalah sarana dan jalan, yang tujuan akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Muhammad Abduh tentang riba *adh'afan mudha'afah* serta metode istinbath Muhammad Abduh tentang riba *adh'afan mudha'afah*.

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

Dalam menafsirkan lafadz *adh'afan mudha'afah* ini Muhammad Abduh mengambil hukum dengan jalan ijtihad, yaitu lebih mengedepankan akal dan *maslahah mursalah*. Karena menurutnya riba yang diharamkan didalam Al-Qur'an adalah riba jahiliyah yaitu yang mengandung unsur eksploitasi. Adapun yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan Al-Qur'an.

Dalam menafsirkan lipatan beliau mengatakan bahwa lipatan satu adalah satu, sebab bila ditambahkan padanya, maka menjadi dua dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, atas semua kenikmatan yang telah diberikan, yang dengan keluasan ilmu-Nya berkenan membimbing penulis mengungkapkan setitik dari lautan ilmu-Nya yang begitu luas, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, dunia maupun akherat.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun khasanah kita, Nabi besar Muhammad Saw, pendobrak peradaban, penerang kegelapan, yang telah memberikan titik pencerahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terimakasih dan selaksa do'a kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses ini. Adapun ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Kajur Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin Yuda , M.Ag, dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag yang telah membimbing penulis dengan sabar dan senantiasa meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta guru-guru yang telah sabar mendidiku, membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Masrukhi dan Ibu Wadi'ah, adik-adikku Aqidah Salamah, Nadiroh, Bahiyah, Miftakhul Janah, Khalimah Sa'diyah, khoerul

Wafi, Abdul Khafid yang telah membantu baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.

7. Sahabat-sahabatku Fitri, Farida, Darsih, Istiqomah, Lina, Anna, Ieda Fitria Baria, Siti Ghoniyatun, Riris, Ririn, Yani, Yuli R, Lia Q, Al Q, mbak Wiwit, Nur, Fika, mbak Upik, mbak Novita, mbak Fadil, Ning Diah, mbak Mujahidah, Septi, mbak Titin, bu Ita, bu Latifah, bu Weni, bu Esti, mbak Puji, mbak Tuti, mbak Tika, mbak Kelik, bu Kalim, teman-teman RB, Ikhwan / Akhwat KAMMI serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini, yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Jazakumullah Khairan Katsiran*, atas semua yang telah di berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Robbal Aalamin*.

Semarang, 15 Juli 2008

Penulis



## PERSEMBAHAN

Dengan segenap harapan dan selaksa do'a skripsi ini kami persembahkan untuk:

- Abah dan Ema tercinta yang senantiasa mengiringi nanda dengan iringan do'a, kasih sayang dan restu, semoga Allah selalu memuliakannya dunia akherat.
- Kakakku dr. Diah Apriyani tercinta yang telah pergi untuk selamanya semoga Allah selalu melapangkan kuburnya, seorang kakak yang sudah aku anggap seperti kakak kandungku sendiri, yang semasa hidup bersamanya selalu menyayangiku dan membimbingku serta selalu memberiku dukungan baik moril maupun materil dan juga memberi teladan dalam proses pendewasaan hidup. Kenangan bersamamu tidak akan pernah aku lupakan.
- Adik-adikku tercinta Aqidah Salamah, Nadiroh, Bahiyah, Miftakhul Janah, Khalimah Sa'diyah, Khoerul Wafi, Abdul Khafid.
- Sahabat-sahabatku yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka, untuk meraih asa, cita dan cinta.
- Ikhwan Akhwat KAMMI Walisongo, bersamamu hidup terasa lebih indah, walaupun terjalnya jalan dakwah yang ditempuh, tiada iringan kata terindah selain kata ukhuwah yang terjalin karena Allah, semoga Allah selalu menyatukan hati-hati kita dimanapun kita berada.

## DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAAN ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penulisan .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II : RIBA DALAM ISLAM**

A. Pengertian Riba.....	14
B. Landasan Hukum Riba.....	17
C. Macam-macam Riba.....	24
D. Pendapat Ulama Tentang Hukum Riba.....	29

### **BAB III : PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG**

#### **RIBA ADH'AFAN MUDHA'AFAH**

A. Biografi Muhammad Abduh.....	34
B. Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah.....	40
C. Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah.....	42

### **BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH**

#### **TENTANG RIBA ADH'AFAN MUDHA'AFAH**

A. Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah.....	52
B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah.....	59

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65
C. Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Qur'an. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.<sup>1</sup> Riba adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam, karena yang termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara tidak benar. Larangan riba telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Kata riba dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali pada surat Al-Baqarah ayat 275-279, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat

---

<sup>1</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Iwan Triyuwono, Moh. As'udi, *Akuntansi Syari'ah: Menformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, Hlm. 63.

161, dan surat Ali-Imran ayat 130. Islam mengharamkan riba dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>3</sup>

Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya para ulama menjadikan surat Ali-Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 275-279 sebagai dasar pijakan. Sebab di kedua tempat itu ditegaskan hukum riba. Riba yang dibicarakan dalam Al-Qur'an adalah riba nasi'ah.<sup>4</sup>

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual beli. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278 pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279 sedangkan ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah. Sedang *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tadzlimuna wala tudzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *dzulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaknya bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat Al-Baqarah adalah *dzulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Larangan memakan harta riba dalam surat Ali-Imran ayat 130 berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan ayat 136. Di sana

---

<sup>3</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994, Hlm. 2.

<sup>4</sup> Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, Hlm. 2.

antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertaqwa.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Rofiq, riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah, karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging.<sup>6</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>7</sup>

Sedikit atau banyaknya riba, memang menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan bahwa riba jahiliyah yang dengan jelas dilarang adalah riba *'adh'afan mudha'afah*, yaitu yang berlipat ganda yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130. Tetapi bila ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat tentang riba, seperti Al-Baqarah ayat 276 yang menyatakan bahwa Allah menghapuskan keberkatan riba dan demikian pula Al-Baqarah ayat 278-

---

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, Hlm. 152-154.

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, Hlm. 190.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Hlm. 37.

279. yang menegaskan terlarangnya riba meskipun kecil, menunjukkan bahwa tujuan ideal Al-Qur'an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya sekalipun.<sup>8</sup>

Dari ayat-ayat tersebut para ulama membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi diidentifikasi, dapat dimasukkan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama biasanya mengambil langkah yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *ta'li* (mencari 'illat). Hukum suatu peristiwa atau keadaan itu sama dengan hukum peristiwa atau keadaan lain yang disebut oleh *nas* apabila sama 'illat-nya.

Kata kunci dalam Al-Qur'an yang dikembangkan untuk menerangkan pengertian riba oleh para ulama adalah *lakum ru'us amwalikum* (hakmu adalah menerima sejumlah modal yang kamu pinjamkan) terdapat dalam Al-Baqarah ayat 279. Dari kata kunci ini kemudian dipahami bahwa pemberi pinjaman hanya berhak menerima pelunasan sejumlah pinjaman. Kelebihan atas sejumlah pinjaman disebut riba.

Menurut Abdul Al-Rahman Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Zuhri dalam bukunya "*Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* " mengatakan, para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tentu tanpa *'iwad* (imbalan) adalah riba.<sup>9</sup>

*'Illat riba nasi'ah* yang ditemukan para ulama adalah:

---

<sup>8</sup> Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, Hlm. 153.

<sup>9</sup> Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, Hlm. 2-3.

1. Kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal ukuran, timbangan dan takaran.
2. Adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa *'iwad*.

Para fuqaha sependapat bahwa kriteria riba tersebut dapat dipedomani sebagai dasar untuk mengklasifikasi riba atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi. Uraian para mufasir tidak bertentangan dengan uraian para fuqaha. Bagi mereka riba juga “kelebihan atas sejumlah pinjaman ketika dikembalikan, kelebihan mana tidak disertai dengan *'iwad* kecuali tenggang waktu saja.”<sup>10</sup>

Menurut salah satu pakar ekonomi Islam, Yusuf Qardhawi dalam *Fawaid Al Bunuk Hiya Ar Riba Al Haram* mengatakan, “setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba. Menurut mazhab Hambali, pengertian riba dari sisi syari’ah adalah penambahan dalam perkara-perkara tertentu. Menurut mazhab Hanafi, pengertian riba dari sisi syari’ah adalah kelebihan suatu harta tanpa pergantian dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta.”<sup>11</sup>

Para modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said Al-Najjar (1989), dan Abdul Al-Mun’im Al-Namir (1989), menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka

---

<sup>10</sup> Muh. Zuhri, *Op. Cit.*, Hlm. 3-4.

<sup>11</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari’ah: Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006, Hlm. 62-63.



adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ke tidak adilan, sebagaimana dalam Al-Qur'an diungkapkan "*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).<sup>12</sup>

Dari beberapa ulama yang disebutkan diatas mendefinisikan riba sebagai tambahan/ kelebihan. Mereka mengharamkan riba dalam jenis apapun. Berbeda dengan ulama yang lain Muhammad Abduh berpendapat bahwa tidak semua tambahan itu riba. Dan yang dimaksud dengan riba adalah *adh'afan mudha'afah*, yaitu riba jahiliyah bukan riba yang dimaksud dalam istilah bahasa yang bermakna tambahan, karena tidak semua yang ada tambahan di dalamnya bisa diharamkan.

Dari pendapat Muhammad Abduh ini penulis tertarik untuk mengkajinya. Karena pendapat Muhammad Abduh yang berbeda sendiri dengan para ulama yang lain. Disinilah pentingnya telaah pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang telah melakukan berbagai penelitian dan telaah ilmiah untuk memajukan Islam, dan mempunyai perhatian cukup tinggi terhadap masalah riba dalam kitabnya *Al-Manar*.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang akan penulis bahas dan kaji yaitu:

1. Bagaimanakah Pendapat Muhammad Abduh tentang definisi riba?

---

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, Terj. M. Ufuqul Mubinet.al, "*Bank Islam Dan Bunga: Study Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*", Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hlm. 73.

2. Bagaimana metode istinbath hukum Muhammad Abduh dalam mendefinisikan riba?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pendapat Muhammad Abduh tentang definisi riba adh'afan mudha'afah.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang dipergunakan Muhammad Abduh dalam mendefinisikan riba adh'afan mudha'afah.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebuah karya merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan, penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang telah lahir sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan riba maupun kajian pemikiran tentang Muhammad Abduh merupakan suatu data yang penting.

Kajian tentang riba banyak ditemukan dalam skripsi, yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Walisongo, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Saefudin Azhar (2101325) yang berjudul *Studi Analisis Terhadap*

*Pendapat Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba* dalam kesimpulannya , penyusun skripsi ini mengungkapkan, jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam khususnya di Indonesia, bahwa pemikiran Syafaruddin Prawiranegara sangat berdampak negatif dalam memacu pertumbuhan ekonomi lemah akan makin terpuruk karena terlilit oleh bunga. Karena itu pendapat Syafaruddin hanya menguntungkan kaum yang kuat modal tapi mematikan pengusaha kecil. Dilihat dari aspek ekonomi pun praktek bunga berimplikasi secara negatif kepada perkembangan ekonomi itu sendiri. Dalam praktek bunga ada pihak kreditur yang mengambil keuntungan tanpa memikul resiko. Ini berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga, sehingga menimbulkan krisis.<sup>13</sup>

Tulisan Siti Saifiyatun Nasikhah (2100166) dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba* pada intinya , penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dituntut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah sistem ekonomi dimana semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan. Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan esensi utama riba.

Tulisan Amien Paryono (2198063) yang berjudul *Riba Dalam Perspektif Muhammad Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya Dalam*

---

<sup>13</sup> Saefudin Azhar, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, IAIN Walisongo Semarang, 2001, Hlm. 76-77.

*Buku Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*) penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungannya.

Tulisan Arifah (2101036) yang berjudul *Analisis Pendapat Afzalur Rahman Tentang Riba Dan Bank* dalam kesimpulannya penyusun skripsi mengungkapkan, jika orang sudah tidak mengharapkan tafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an secara benar (yang menyangkut riba) sudah selayaknya bagi umat Islam tidak perlu lagi untuk memperbincangkan lebih rinci lagi tentang apa itu kelebihan bank tanpa bunga, dan kekurangan bank dengan sistem bunga, yang di dalam Al-Qur'an jelas-jelas dilarang. Tetapi sayangnya seringkali orang-orang membiarkan prasangka mereka memainkan peran yang penting didalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Ayat semacam ini telah muncul, khususnya semenjak munculnya revolusi industri dimana pada saat itu modal memainkan peran yang amat penting dibidang industri dan komersial.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 5-6.

Pembahasan tentang riba *adh'afan mudha'afah* banyak sekali ditemukan dalam karya bentuk buku, seperti dalam bukunya Dr. Muh. Zuhri yang berjudul *Riba Dalam Al Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah (Dari Teori Ke Praktek)*, Khoeruddin Nasution yang berjudul *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*. Dan masih banyak lagi buku-buku lain yang membahas tentang riba yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dari karya-karya buku diatas kebanyakan membahas riba sesuai Al-Qur'an dan Hadits, namun di dalam kitab *Al-Manar* karya Muhammad Abduh berbeda dengan karya buku-buku yang lain. Dalam kitabnya Muhammad Abduh mengatakan bahwa riba itu bersyarat yaitu berlipat ganda, tetapi jika tidak berlipat ganda maka hukumnya boleh. Padahal di dalam Al-Qur'an dan hadits sudah jelas-jelas melarang jenis riba apapun.

## **E. Metode Penulisan**

Metode penulisan adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data, dimana jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni berusaha untuk meneliti dan mengkaji hasil ijtihad<sup>15</sup> Muhammad Abduh tentang riba *adh'afan mudha'afah*.

---

<sup>15</sup> Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah*, Yogyakarta: Liberty, 1991, Hlm.19.

## 1. Sumber Data

Data penelitian ini adalah data pustaka, yang dapat dibedakan menjadi:

- a. Data primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>16</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah karya Muhammad Abduh yaitu dalam kitabnya *Al-Manar*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat sumber ini tidak langsung.<sup>17</sup> Jadi data sekunder ini adalah segala data yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

## 2. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Deskriptif

Yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>18</sup> Data atau fakta pada metode ini harus diberi arti tidak hanya menyajikannya secara deskriptif. Data atau fakta yang terkumpul diolah dan ditafsirkan, agar dapat diberikan penafsiran yang edukatif dan obyektif. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran

---

<sup>16</sup> Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, Hlm. 16.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, Hlm. 53.

<sup>18</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, Hlm. 41.

Muhammad Abduh sehingga akan di dapatkan informasi komprehensif dan utuh.

b. Komparatif

Yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik kedalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain, meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan satu faktor yang lain.<sup>19</sup> Disini penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Abduh dengan pendapat-pendapat ulama lain.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II RIBA DALAM ISLAM**

---

<sup>19</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, Hlm. 246.

Meliputi pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, dan pendapat ulama tentang hukum riba.

### BAB III    PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG RIBA               ADH'AFAN MUDHA'FAH

Meliputi biografi Muhammad Abduh, pendapat Muhammad Abduh tentang riba adh'afan mudha'fah, dan istinbath hukum Muhammad Abduh tentang riba adh'afan mudha'afah.

### BAB IV    ANALISIS    PENDAPAT    MUHAMMAD    ABDUH               TENTANG RIBA    ADH'AFAN MUDHA'FAH

Meliputi analisis terhadap pendapat Muhammad Abduh tentang riba adh'afan mudha'afah dan analisis terhadap istinbath hukum Muhammad Abduh tentang riba adh'afan mudha'afah.

### BAB V    PENUTUP

Pembahasan ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### RIBA DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari akar kata رَبَا يَرْبُو رَبُّوًا وَرَبًّا وَرَبُوءًا Di dalam berbagai bentuknya, kata ini disebut 20 kali di dalam Al-Qur'an. Masing-masing di dalam bentuk *fil madhi* tiga kali, *fil mudhare* empat kali, dan di dalam bentuk *isim* dua belas kali.<sup>1</sup> Secara makna bahasa kata riba diartikan dengan (الزِّيَادَةُ artinya tambahan) dan (النَّمْيُ artinya tumbuh).<sup>2</sup> Maksudnya adalah tambahan atas modal sedikit maupun banyak.<sup>3</sup> Di dalam Al-Qur'an, kata ini di dalam berbagai bentuknya memiliki beberapa makna. Namun makna-makna tersebut mengandung unsur-unsur yang sama yang bisa dikembalikan ke arti asalnya, yakni 'bertambah' dan 'tumbuh'. Misalnya, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 17, kata *rabiyān* (رَابِيًا) disebutkan untuk menyifati kata *zabādan* (زَبَدًا = buih) yang akan hanyut dibawa arus sebagai perumpamaan bagi sesuatu yang batil. Kata *rabiyān* di dalam ayat tersebut diartikan 'mengapung' atau di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 10, *rabiyah* (رَابِيَةٌ) disebutkan untuk menyifati kata *akhdzatan* (أَخَذَةٌ = siksaan) yang

---

<sup>1</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Hlm. 830-831.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 1984, Hlm. 505.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nur Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 173.

ditimpakan kepada Fir'aun dan orang-orang yang datang sebelumnya akibat pembangkangan mereka terhadap Rasul Allah. Kata *rabiyah* di dalam ayat itu di artikan ( *siksaan* ) 'yang amat berat'. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 265, kata *rabwah* (رَبْوَةٌ) disebutkan di dalam konteks perumpamaan tentang orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena mengharap ridha Allah dan untuk keteguhan hati mereka, bagaikan kebun yang terletak di 'dataran tinggi' yang disiram oleh hujan lebat yang menghasilkan buahnya dua kali lipat. Kata *rabwah* di dalam ayat itu diartikan 'dataran tinggi'. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92, kata *arba* (أَرْبَى) disebutkan berkaitan dengan peringatan Allah agar tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati disebabkan oleh adanya satu golongan lain yang 'lebih banyak' jumlahnya, yang diumpamakan seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Kata *arba* di dalam ayat itu diartikan dengan 'lebih banyak'.<sup>4</sup>

Pengertian riba secara istilah oleh para ulama didefinisikan sebagai:

1. Menurut Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Mabsut*, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*", riba adalah

---

<sup>4</sup> Sahabuddin, *Loc. Cit.*

tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.<sup>5</sup>

2. Menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta'rifat*, sebagaimana yang dikutip oleh Khoeruddin Nasution dalam bukunya yang berjudul "*Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*" mendefinisikan riba dengan kelebihan/ tambahan tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi (*al rba fi Al shar'i huwa fadhlan 'an 'iwain shuritha li ahadil 'aqidayni*).<sup>6</sup>
3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "*Bank Syari'ah (Dari Teori Ke Praktek)*" riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. apabila tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.<sup>7</sup>
4. Menurut Al-Mali sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Muamalah*", Yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, Hlm. 1.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Akademia, 1996, Hlm. 38.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Hlm. 41.

dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”<sup>8</sup>

5. Menurut Syaikh Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah*”, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Kesimpulannya bahwa para fuqaha berpendapat yang termasuk dalam unsur-unsur riba adalah adanya tambahan atas harta, adanya unsur eksploitasi, dan tidak adanya akad yang tidak diketahui perimbangannya menurut hukum syara’ dari kedua belah pihak.

## **B. Landasan Hukum Riba**

Riba diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap sesuatu yang membahayakan menurut agama Yahudi, Nasrani dan Islam.<sup>10</sup> Orang Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan pada pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut Al-Qur’an perbuatan semacam ini dikatakan sebagai hal memakan riba. Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal riba, secara tegas

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 57-58.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

mengharamkan riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani.<sup>11</sup>

Menurut Ensiklopedi Islam kata riba dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali, pada surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161, surat Ali-Imran ayat 130, dan juga terdapat di dalam hadis Nabi. Kemudian ketujuh ayat tersebut dirumuskan dalam empat tahapan yaitu:<sup>12</sup>

1. Tahapan pertama turun surat Ar-Rum ayat 39.

Dalam ayat tersebut Allah mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahawa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya karena pelaku tidak akan mendapat pahala disisi Allah. Sebaliknya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat, yang akan menghasilkan pahala disisi Allah diakherat.<sup>13</sup>

2. Tahapan kedua turun surat An-Nisa ayat 161.

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa riba diharamkan bagi orang Yahudi. Namun mereka melanggar larangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu penyebab kemurkaan Tuhan terhadap mereka. Dalam ayat ini Allah sudah mengisyaratkan bahwa riba itu dilarang atau diharamkan bagi orang Yahudi, tetapi belum ditemukan nas

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Emban Patria, 2002, Hlm. 52-53.

<sup>12</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994, Hlm. 167.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 167.

secara mutlak yang menjelaskan bahwa riba itu haram bagi kaum Muslim.<sup>14</sup>

3. Tahapan ketiga turun surat Ali-Imran ayat 130.

Dalam ayat ini terdapat nas yang secara jelas mengharamkan riba, yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan bahwa riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan. Dengan riba pihak yang berutang yang pada umumnya kaum lemah (*dhuafa*) tidak mampu mengembalikan utangnya kepada pihak yang meminjamkan. Jika tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang dijanjikan, pihak yang berutang dipaksa melipatgandakan pembayaran. Riba yang seperti ini disebut riba *an-nasi'ah* (riba penundaan) dan dalam ayat tersebut dihukumkan haram secara *juz'i* (sebagian). Artinya, riba yang diharamkan hanya yang mempunyai sifat berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).<sup>15</sup>

4. Tahapan keempat turun surat Al-Baqarah ayat 275-279.

Didalam ayat tersebut terdapat keterangan yang mengharamkan riba secara mutlak, jelas, dan tegas, tidak terdapat keraguan lagi.<sup>16</sup>


---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 167-168.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 168.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 168.


Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130:



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>17</sup>*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278:



Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.”<sup>18</sup>*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279:



Artinya:

*“Maka jika tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah SWT dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),*

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, Hlm. 66.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 47.

*maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*<sup>19</sup>

Dari tahapan-tahapan tersebut, pemahaman riba harus dimulai dari surah Ali-Imran ayat 130, dan kemudian surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 dengan kata kunci sebagai berikut. (1) Kalimat *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda). At-Thabari sebagaimana yang dikutip oleh Ensiklopedi Islam mengatakan bahwa *ad'afan muda'afah* yang tersebut dalam surah Ali-Imran ayat 130 adalah penambahan jumlah kredit yang disebabkan penundaan pembayaran. (2) Kalimat *ma baqiya min ar-riba* (apa yang tersisa dari riba yang belum dipungut). Menurut Rasyid Rida, sebagaimana yang dikutip oleh Ensiklopedi Islam, kata riba dalam surah Al-Baqarah ayat 278 ini sama artinya dengan kata riba yang terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 130. Ayat yang tidak bersyarat harus dipahami dengan ayat yang bersyarat. Pembicaraan riba selalu dihubungkan dengan sedekah, dalam hal ini riba dinamai *dzulm*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang diharamkan itu adalah riba yang *adh'afan muda'afah*. Sedangkan untuk penambahan yang tidak berlipat ganda, pemahamannya harus dikaitkan dengan kata kunci berikutnya. (3) Kalimat *falakum ru'usu amwalikum* (maka bagimu pokok / modal hartamu). Menurut surah Al-Baqarah ayat 279 ini, mereka yang terlanjur melakukan riba harus dihentikan dengan cara memperoleh kembali modalnya saja dan setiap penambahan atau kelebihan tidak dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 47.



dibenarkan. (4) Kalimat *latazlimuna wa la tuzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Riba harus dihindari karena mengandung penganiayaan dan penindasan.

Dari keempat kata kunci yang terdapat dalam ayat-ayat tentang riba tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran *dzulm* berlaku bagi yang berutang dan yang berpiutang batasannya masih relatif. Ukurannya dapat dikembalikan pada teori fikih tentang *saman misil* atau *mahr misil* (harga atau mahar yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya).<sup>20</sup>

Menurut ensiklopedi Islam disamping pengharaman riba terdapat di dalam Al-Qur'an juga terdapat di dalam sunah Nabi:

عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب با الذهب والفضّة با الفضة والبرّ با البرّ والشّعير با الشعير والتّمر با التّمر والملح با الملح مثل با مثل، سواء بسواء، يداييد، فاذا اختلفت هذه الأ صناف فيبيعوا كيف شئتر، اذا كان يداييد

*“Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shamit r.a, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, “Bolehlah menjual (menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam asal sepadan (senilai) dan sama-sama kontan. Apabila barangnya berlainan jenis, maka juallah sekehendakmu asalkan sama-sama tunai (dan sama nilainya).”<sup>21</sup>*

انّما الرّبا في النّسيئة

*“Sesungguhnya jual beli itu ada pada didalam jual beli yang tidak kontan. (nasi'ah).”<sup>22</sup>*

<sup>20</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op Cit.*, Hlm. 168-169.

<sup>21</sup> Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, Hlm. 520-521.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm.523.

Pendapat Sayyid Sabiq, mengenai landasan hukum riba itu sama dengan yang dikatakan didalam ensiklopedi Islam, namun dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 278 berbeda dengan apa yang dikatakan At-Thabari dan Rasyid Ridha sebagaimana yang dikutip di dalam ensiklopedi Islam, menurutnya surat Al-Baqarah ayat 278 secara *qat'i* (pasti) mengharamkan riba secara mendasar dengan tanpa menentukan pembatasan dan persyaratan tertentu, “tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) bagaimanapun modelnya”.<sup>23</sup>

Demikian juga dengan pendapat Al-Shaukani dalam kitab *Fath Al-Qadir*, sebagaimana dikutip oleh Khoeruddin Nasution dalam bukunya yang berjudul “*Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*” mengenai landasan hukum riba sama apa yang dikatakan di dalam Ensiklopedi Islam, tetapi dalam penafsiran kalimat *adh' afan mudha'afah* menurutnya bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktek yang ada dimasyarakat Arab pra Islam. Dengan demikian, dia berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram.<sup>24</sup>

Begitu pula dengan pendapat Sayyid Qutub mengenai landasan hukum riba sama dengan apa yang dikatakan menurut Ensiklopedi Islam, menurutnya yang dimaksud dengan lipat ganda hanyalah menceritakan kebiasaan orang arab pra Islam. Sebaliknya, bukan berarti menjadi sifat

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Op Cit.*, Hlm. 241.

<sup>24</sup> Khoeruddin Nasution, *Op. Cit.*, Hlm. 49.

atau syarat pengharaman. Dengan kata lain, menurut dia, semua jenis riba, baik yang banyak atau yang sedikit, hukumnya tetap haram.<sup>25</sup>

### C. Macam-macam Riba

Fuqaha' mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi riba menjadi dua macam: riba *al-nasi'ah* dan *riba al-fadhl*. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membaginya menjadi tiga macam: riba *al-nasi'ah*, riba *al-fadhl*, dan riba *al-yad*. Dalam pandangan jumhur madzahib riba *al-yad* ini termasuk dalam kategori riba *al-nasi'ah*.<sup>26</sup> Jadi pada intinya para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam yaitu:

#### 1. Riba Nasi'ah

Definisi riba *al-nasi'ah* menurut beberapa ulama:

- a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili riba nasi'ah dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adilatuh* sebagaimana yang dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Muamalah Kontekstual*" adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas *dain* (harga utang) terhadap barang

---

<sup>25</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Gema Insani Press, 1992, Hlm. 240-241

<sup>26</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, Hlm. 159.

berbeda jenis yang di timbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.<sup>27</sup>

- b. Menurut Abdur Rahman Al-Zajairi sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron Aji dalam bukunya “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, yang dengan riba nasi’ah adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran”.<sup>28</sup>
- c. Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya “*Masail Fiqhiyah*”, merumuskan definisi riba nasiyah ialah: Tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangi dari orang yang berhutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya. Misalnya si A pinjam satu juta rupiah kepada si B dengan janji setahun waktu pengembalian utangnya. Setelah jatuh temponya, si A belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B, maka si A menyanggupi untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya jika si B mau menambah / menunda jangka waktunya; atau si B yang menawarkan kepada si A, apakah A mau membayar utangnya sekarang, ataukah ia mau minta ditangguhkan dengan memberikan tambahan. Inilah

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 159.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 160.

praktek jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Islam. Karena itu, riba nasi'ah juga disebut riba jahiliyah.<sup>29</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) riba nasi'ah. *Pertama*, penambahan dari harta pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang ribawi yang sejenis.<sup>30</sup>

## 2. Riba Fadhl

Definisi riba *al-fadhl* menurut beberapa ulama:

- a. Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya "*Masail Fiqhiyah*", yang dimaksud dengan riba nasi'ah adalah jual beli emas atau perak, atau jual beli bahan makanan dengan bahan makanan yang sejenis dengan ada tambahan.<sup>31</sup>
- b. Menurut Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Ghufon Aji dalam bukunya "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", yang dimaksud dengan riba fadhl adalah penambahan pada salah satu dari benda yang ditertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleka Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988, Hlm. 140.

<sup>30</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Op Cit.*, Hlm. 160.

<sup>31</sup> Masjfuk Zuhdi, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Op Cit.*, Hlm. 671.

Dalam membahas riba fadhil terdapat dua term yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yakni benda ribawi dan sejenis. Para fuqaha sepakat bahwasannya riba fadhil hanya berlaku pada harta ribawi. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash hadits. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.<sup>33</sup> Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah persamaan jenis meliputi tiga hal: (1). Persamaan asal, seperti beras dan tepung beras adalah sejenis, sedangkan tepung beras dengan tepung terigu adalah berbeda jenis. (2). Persamaan fungsi dan kegunaannya, misalnya daging gibus dan daging kambing adalah sejenis, sedangkan wool yang terbuat dari kulit gibus dan kulit kambing adalah berbeda jenis. (3). Tidak mengandung produktivitas kerja manusia, misalnya gandum dan roti yang terbuat dari gandum adalah berbeda jenis. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam mengqiyaskan apa saja yang mempunyai makna dan *illat* dengan jenis harta benda diatas dari apa saja yang bisa ditakar, ditimbang, dimakan, dan disimpan, misalnya seluruh biji-bijian, minyak, madu, dan daging. Sa'id bin Al-Musayyib

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 161.

Rahimahullah berkata, “tidak ada riba kecuali pada apa yang bisa ditakar dan ditimbang dari apa saja yang bisa dimakan dan diminum”.<sup>34</sup>

Berbagai pendapat tentang dua macam jenis riba dikalangan para ulama fiqh. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, riba fadhl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadhl. Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian bahwa *illat* keharaman riba fadhl pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah terbentuk. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Dalam menetapkan *illat* riba *an-nasi'ah* dan riba fadhl pada benda-benda jenis makanan terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Maliki dengan Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki, *illat* jenis makanan yang terdapat dalam riba *an-nasi'ah* dengan *illat* yang terdapat dalam riba fadhl, adalah berbeda. Dalam riba *an-nasi'ah*, *illat* pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan adil. Dengan prinsip ini maka *an-nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti

---

<sup>34</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000, Hlm.506.

beras, semangka, dan lain-lain. Sedangkan *illat* pada riba fadhil, menurut ulama mazhab Maliki, *illatnya* adalah “makanan pokok dan tahan lama.”, sekalipun ulama mazhab Maliki tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.<sup>35</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Hukum Riba**

Secara umum bisa disebut, bahwa ilmuan Muslim sepakat tentang pengharaman riba nasi'ah. Sebaliknya mereka berbeda pendapat sekitar hukum riba fadhil. Perselisihan ini terjadi dikalangan ulama, baik sahabat, tabi'in maupun pemikir hukum Islam (fuqaha) yang datang kemudian. Sejalan dengan itu, maka ada sejumlah ulama yang mengharamkan keduanya., riba nasi'ah dan riba fadhil. Dengan pengharaman ini, maka semua jenis yang dikelompokkan pada kelompok riba, dan salah satu termasuk didalamnya bunga bank, adalah bunga yang diharamkan.

Sahabat dan tabi'in yang dengan secara mutlak membolehkan riba fadhil, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah Ibn Umar (namun ada riwayat yang mengatakan, bahwa beliau sudah menarik fatwanya), Ibn 'Abbas (diperselisihkan tentang penarikan pendapatnya), Usamah ibn Said, Abdulah ibn Zubair, Zaid ibn Arqam, Said ibn Mutsaijab dan Urwah

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Op Cit.*, Hlm. 55.



ibn Zubair. Mereka berpegang pada hadits Nabi; “*bahwa riba hanya pada nasiah*” (*innama al-riba fi al-nasiah*).<sup>36</sup>

Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat, bahwa hukum asli riba memang dilarang. Namun untuk kondisi tertentu bisa ditolerir. Penterangan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) untuk riba nasiah diperbolehkan dalam kondisi darurat, sama dengan kebolehan memakan binatang yang diharamkan dalam Islam ketika darurat. Sementara untuk (2) riba fadhil diperbolehkan ketika dalam keadaan membutuhkan (hajat). Namun perlu dicatat, bahwa Ibnu Qayyim menggunakan istilah yang agak berbeda untuk tujuan yang sama. Untuk riba nasiah olehnya disebut dengan riba jali. Sedangkan riba fadhil disebut dengan riba khafi. Riba jali, menurut dia, hukumnya haram karena mengandung mudharat yang besar. Sementara riba khafi juga haram karena bisa membawa pada riba jali. Adapun pengharaman riba jali karena di dalamnya ada maksud menambah harta dengan cara bathil. Sedangkan pengharaman riba khafi karena di dalamnya ada kemungkinan membawa kepada riba jali. Dengan ungkapan lain, pengharaman riba khafi hanyalah bersifat *saddu al zarai* (alasan preventif).<sup>37</sup>

Muhammad Jamar Mughirah dalam kitabnya *Al-Kasyif*, sebagaimana dikutip oleh Khoeruddin Nasution dalam bukunya yang berjudul “*Riba Dan Poligami: sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*” mempunyai pemikiran yang sejalan dengan Ibnu Qayyim, bahwa

---

<sup>36</sup> Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, Hlm.58-59.

<sup>37</sup> Khoeruddin Nasution, *Op. Cit.*, Hlm. 57.

pengharaman riba nasi'ah karena zatnya sendiri. Sementara pengharaman riba fadhl karena alasan preventif . Akhirnya dia mencatat, hukum mengambil riba fadhl dibolehkan dalam keadaan darurat. Adapun barometer darurat, bagi dia adalah jika keadaan itu benar-benar merupakan pokok untuk meneruskan hidup. Untuk sekedar perbandingan, dia memberikan ukuran hajat dengan kriteria, bahwa dengan hajat ini seseorang masih bisa menjadi kaya walaupun dengan jalan sabar dan sakit-sakit.<sup>38</sup>

Al-Maraghi juga menjadikan lipat ganda sebagai syarat pengharaman riba. Ketika membahas Al-Baqarah ayat 275-279, Al-Maraghi membagi riba menjadi dua yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Adapun bunga bank tidak termasuk pada kategori riba nasi'ah. Namun perlu dicatat, walaupun berpendapat demikian, Al-Maraghi tetap menginginkan adanya bank Islam yang sesuai dengan sistem perekonomian Islam. Al-Maraghi juga menganjurkan agar umat Islam berusaha untuk membentuk sistem ekonomi dan perbankan yang Islami. Kemudian Al-Maraghi menjelaskan bahwa ada dua macam yang diharamkan dalam Islam; zatnya sendiri dan karena faktor lain. Dari penjelasan ini, dia kemudian mengatakan, pengharaman riba nasi'ah adalah haram dengan zatnya sendiri. Sementara riba fadhl dikarenakan adanya unsur nasi'ahnya. Jadi pengharaman riba fadhl tidak langsung dari riba fadhl itu sendiri. Tetapi dengan jalan riba fadhl ini juga sering

---

<sup>38</sup> Ahmad Mushtafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz III, Mesir: Mushtafa Al Babi Al Halabi, 1969, Hlm. 58.

memunculkan penganiayaan yang menjadi unsur diharamkannya riba nasi'ah. Sesudah membahas arti kata-kata yang ada disurat Al-Baqarah ayat 275-281, Al-Maraghi memberi alasan penyebutan riba, dengan alasan karena orang melakukan riba mengambil harta orang lain tanpa henti. Kemudian diteruskan dengan pembagian riba, sebagaimana umumnya ulama: riba nasi'ah dan fadhl. Dia juga mendefinisikannya sama dengan ulama pada umumnya. Dengan menukil dari At-Thabari, Al-Maraghi kemudian mencatat, bahwa riba nasi'ah inilah yang mengakibatkan lipat ganda, dan karena itu diharamkan Allah.<sup>39</sup>

Adapun Al-Maraghi membahas tentang rahasia pengharaman riba yang secara ringkas disebut ada empat. *Pertama*, karena riba bisa menghambat seseorang dalam mengambil profesi yang sesungguhnya. Misalnya seseorang yang sebenarnya ahli di bidang industri, menjadi tidak ditekuni karena dengan riba dia sudah bisa mengembangkan ekonominya, dan dengan cara ini menjadikannya malas dan mempunyai keinginan untuk mengambil harta orang lain secara terus menerus. *Kedua*, riba bisa melahirkan permusuhan dan saling membenci serta hilangnya sifat tolong menolong. *Ketiga*, bahwa dalam Islam memang diperbolehkan mengambil keuntungan satu pihak dari pihak lain, tetapi dengan riba uang bisa diambil tanpa adanya pengganti. Hal ini merupakan satu perbuatan aniaya (*dhalim*). *Keempat*, perbuatan riba mengakibatkan kerusakan dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 56.

kehancuran. Hal ini terlihat dengan banyaknya rumah yang harus dijual dan harta yang hilang karena proses riba.<sup>40</sup>

Ketika membahas surat Al-Baqarah ayat 275-279, Al-Thabari mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Khoeruddin Nasution ada dua jenis riba; riba jual beli dan riba dengan penundaan pengembalian hutang disertai dengan sejumlah tambahan. Maka, menurutnya, salah satu dari kedua jenis riba ini diharamkan, yaitu riba yang mengandung tambahan karena adanya penundaan waktu (*nasi'ah*). Sedang riba yang dibolehkan adalah riba yang ada tambahan pada jual beli, yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak (*fadh*l).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Khoiruddin Nasution, *Op Cit.*, Hlm. 58

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm.48.



### **BAB III**

## **PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG**

### **RIBA ADH'AFAN MUDHA'AFAH**

#### **A. Biografi Muhammad Abduh**

Lengkapnya bernama Muhammad Abduh bin Abduh bin Hasan Khairallah (Lahir di Desa Mahallat Nashr, Provinsi Gharbiyah, Mesir, Pada 1265 H/ 1849 M). Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairallah, warga Mesir keturunan Turki. Sedangkan ibunya adalah perempuan yang berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar Ibnul Khatab, sahabat Nabi Muhammad saw.

Sebagaimana umumnya keluarga Islam, pendidikan pertama didapat dari lingkungan keluarga. Adalah ayahnya yaitu Abduh bin Hasan Khairallah, yang pertama menyentuh Muhammad Abduh di arena pendidikan. Ayahnya mengajarkan baca-tulis, dan menghafal Al-Qur'an. Allah memberi kecerdasan pada Muhammad Abduh. Ini terbukti, hanya dalam tempo kurang dari tiga tahun mempelajari Al-Qur'an, Muhammad Abduh sudah mampu menghafal semua isinya.<sup>1</sup>

Setelah belajar dari ayahnya, di usia 14 tahun Muhammad Abduh di kirim ke Thanta, di sebuah lembaga pendidikan Masjid Al-Ahmad, milik Al-Azhar. Di sini Muhammad Abduh belajar bahasa Arab, Al-Qur'an, dan

---

<sup>1</sup> Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, Hlm. 225-226.

fikih. Dua tahun belajar di sini, Muhammad Abduh sudah merasa bosan. Ini karena, menurut Muhammad Abduh, sistem pendidikannya hanya mengandalkan hafalan, dan tidak memberi kebebasan para muridnya untuk mengembangkan pikirannya. Maka beliau pun mengundurkan diri, dan pulang ke Mahallat Nashr.

Di usia 17 tahun, tepatnya tahun 1866 M, Muhammad Abduh menikah. Babak baru dari kehidupan Abduh. Tapi, ayahnya tidak rela bila Muhammad Abduh berhenti menuntut ilmu. Maka setelah 40 hari menikah, Muhammad Abduh diminta oleh ayahnya untuk kembali ke Thanta, guna melanjutkan menuntut ilmu. Muhammad Abduh pun tak bisa mengelak. Tapi, Muhammad Abduh tak langsung ke Thanta, Muhammad Abduh mampir kerumah pamannya, seorang pengikut tarekat As- Syadziliah, Syekh Darwisy Khadr. Dari Khadr pula akhirnya Muhammad Abduh menimba ilmu, terutama yang berkaitan dengan tasawuf, untuk beberapa bulan.<sup>2</sup>

Pada tahun 1866 Muhammad Abduh meninggalkan keluarga dan istrinya, menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Tetapi antusiasme Muhammad Abduh akan belajar yang sejati kembali dikecewakan, ketika dia menghadapi sikap menonjolkan ilmu dan hafalan. Otak mahasiswa hanya di jejal dengan pendapat-pendapat ulama masa lampau tanpa sedikitpun ke arah penelitian, perbandingan, dan pentarjihan. Kampus sebagai lembaga riset (*research institution*) yang diharapkan dapat membentuk *small society of ummatan'ilman*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 225-226.

dan menjadikan mahasiswa sebagai pusat orientasi (*student centered education*), tidak ditemukan di Al-Azhar. Atmosfer umum di Al-Azhar ini kemudian menjadi orientasi utama pembaruan Abduh di bidang pembelajaran.<sup>3</sup>

Ketika masih belajar di Universitas Al-Azhar, Muhammad Abduh berjumpa dengan Jamaluddin Al-Afghani, waktu itu disamping tokoh yang sangat terkenal di Mesir, juga dikenal sebagai penggagas kebebasan berfikir dalam bidang agama dan politik. Muhammad Abduh menjadi murid Al-Afghani mulai tahun 1879. tidak mengherankan kalau Muhammad Abduh ternyata juga sangat aktif diluar kampus Al-Azhar. Muhammad Abduh sangat tertarik dengan keadaan politik, khususnya politik Timur dan Barat. Muhammad Abduh adalah salah seorang tokoh yang mendorong munculnya semangat nasionalisme, yang akhirnya memunculkan partai nasional (*hizb al-wathan*). Disamping itu, Muhammad Abduh juga menjadi murid Al-Afghani yang paling menonjol (*brilliant*). Ini misalnya bisa dilihat dengan munculnya karya pertamanya, *Risalah Al-Waridah*, yang terbit tahun 1290/ 1873. tahun 1293/ 1876, Abduh mulai menulis artikel-artikel yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya di jurnal-jurnal yang terbit di Mesir waktu itu. Di jurnal *Al-Ahram*, sebuah jurnal mingguan yang terbit di Mesir, Muhammad Abduh menulis artikel yang berseri yang membahas masalah sosial politik. Tahun 1292/ 1875 karya Muhammad Abduh kedua muncul lagi ketika dia berumur 26 tahun, dengan

---

<sup>3</sup> Ahmad Barizi, *Malaikat Di Antara Kita (Pandangan Muhammad Abduh Tentang Dunia Malaikat)*, Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2004, Hlm. 125-126.



judul *Aqa'id Al-'Adudiyah*. Buku ini berisi kumpulan tulisannya sebagai komentar terhadap Jamaluddin Al-Dawwani.<sup>4</sup>

Berkat usaha keras, Muhammad Abduh akhirnya lulus ujian dengan mendapat gelar '*alimiyah*' dari universitas Al-Azhar tahun 1294/ 1877. kelulusan ini memberikannya hak untuk memakai gelar *al'alim*, yang berarti mempunyai hak mengajar. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar beliau mempunyai hak mengajar di bidang logika, ilmu kalam (*teologi*), dan moral atau etika.

Tahun 1296/ 1879, Muhammad Abduh terpilih sebagai profesor sejarah di Darul 'Ulum dan profesor sastra disekolah bahasa yang didirikan di Khedive. Sambil tetap mengajar di Universitas Al-Azhar, Muhammad Abduh juga melakukan fungsi guru besarnya dengan baik.

Ketika Mesir dikuasai Inggris, Muhammad Abduh bergabung dengan partai nasional dan aktif ikut melakukan pemberontakan. Ternyata keaktifannya ini membuat Muhammad Abduh mendapat hukuman dari pemerintah, berupa hukuman keluar dari Mesir dan pergi ke Syiria selama 3 tahun.<sup>5</sup> Pada tahun 1888 oleh Khedive, Muhammad Abduh diijinkan kembali masuk ke Mesir, dan langsung diangkat menjadi hakim. Tahun 1890 dia menjadi penasihat hukum di Mahkamah Agung, di Kairo. Ketika itu Muhammad Abduh mencoba memperkenalkan pembaharuan institusi yang cukup penting dan berharga bagi pembangunan hukum Mesir. Dan tahun 1894 Muhammad menjadi salah satu anggota panitia di Al-Azhar, yang ditugasi untuk memperbarui institusi

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996, Hlm. 10-11.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm.12.

pengadilan di Mesir. Muhammad Abduh salah seorang yang mewakili kelompok pembaharu. Namun, perlawanan dari kaum ulama tradisional, yang didukung oleh Khedive membuatnya harus kerja keras dan hampir frustrasi.

Pada tanggal 3 Juni Muhammad Abduh terpilih menjadi Mufti Besar di Mesir. Dan tanggal 25 masih bulan yang sama, Juni 1899 Muhammad Abduh diangkat menjadi anggota tetap badan legislatif. Melalui kedudukannya itu Muhammad Abduh rupanya tidak jera memperjuangkan pembaharuan di lapangan peradilan agama. Usaha reformasi di bidang peradilan ini ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradilan dan sistemnya pada masa berikutnya.<sup>6</sup>

Muhammad Abduh dikatakan sebagai figur seorang pembaharu Islam yang menggerakkan kebangkitan umat. Kiprah panjang karirnya berakhir ketika sang khalik memanggilnya untuk selamanya pada tahun 1905. Pemikirannya tentang pembaharuan pendidikan Islam terus berlanjut sampai kini, menembus batas-batas negeri.<sup>7</sup>

Tidak banyak karya monumental Muhammad Abduh jika diukur dengan kualifikasi intelektual yang dimiliki di mana perkembangan intelektualisme di bawah bimbingannya mampu mengubah pola pikir setiap manusia, khususnya umat Islam, untuk menepikan “*salafisme intelektual*” yang kaku, beku, dan terbelakang menuju jangkar kemajuan. Adapun karya-karyanya yang amat berpengaruh bagi perkembangan intelektualisme Islam, diantaranya adalah:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Herry Muhammad, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 230.

1. Tafsir Juz Amma, yang dikarangnya sebagai pegangan para guru ngaji di Maroko pada tahun 1321 H.
2. Tafsir Al-Manar, yang bermula dari surat Al-Fatihah sampai dengan ayat 129 surat An-Nisa.
3. Risalah Tauhid, suatu karya dibidang ilmu Kalam.
4. Al-Islam wa Al-Nasbrariyah, sebuah karya yang berusaha ,menampilkan Islam sebagai agama ynag mampu menaiki tangga peradaban modern dan maju.
5. Risalah Al-Waridat, sebuah karya Muhammad Abduh yang berisi kisi-kisi pelajaran Jamaluddin Al-Afghani yang ditulis pada tahun 1288 H/ 1871M.
6. Hasyiyah ‘ala Syarh Al-‘Aqid Al-‘Adusiyah, sebuah karya Muhammad Abduh ini mengandung komentar-komentar dia terhadap pemikiran teologi Asy’ariyah.
7. Syarh Nahj Al-Balaghah, berisi komentar menyangkut kumpulan pidato dan ucapan Imam Ali ibn Abi Thalib.
8. Al-Radd ‘ala Al-Zhahriyyin, sebuah karya terjemahan atas karya Jamaluddin Al-Afghani dalam bahasa Persia yang berisi bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan.
9. Syarh Maqamat Badi Ai-Zaman Al-Hamazani, sebuah karya yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Arab.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Barizi, *Op. Cit.*, Hlm. 133-135.

## B. Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah

Pendapat Muhammad Abduh berbeda dengan pendapat ulama yang lain, beliau di dalam tafsirnya Al-Manar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah jika berlipat ganda dan jika tidak berlipat ganda atau hanya sekedar tambahan saja, maka bukan termasuk riba. Menanggapi pembahasan surat Ali-Imran ayat 130 ini, Muhammad Abduh dalam kitabnya *Al-Manar* mengatakan bahwa;

هذا أول ما نزل في تحريم الربا وآيات البقرة في الربا نزلت بعد هذه، بل هي آخر آيات الأحكام نزولها والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنى اللغوي الذي هو الزيادة، فما كل ما يسمى زيادة محرماً.<sup>9</sup>

Ayat ini merupakan yang pertama kali turun dalam rangka pengharaman riba, sedangkan ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang riba turun setelah ayat ini. Tetapi ayat ini juga merupakan ayat yang terakhir dari ayat-ayat ahkam. Sedangkan maksud dari riba disini adalah riba jahiliyah yang telah dijanjikan terhadap obyek dari ayat ini bukan riba yang dimaksudkan dalam istilah bahasa yang bermakna tambahan, karena tidak semua yang ada tambahan di dalamnya bisa diharamkan.

<sup>9</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar*, Juz IV, Beirut: Daar Al-Manar, Hlm. 123.

والاضعاف جمع قلة لضعف (بكسر الضاد) وضعف الشيء مثله الذى يثنيه فضعف الواحد واحد فهو إذا أضيف اليه ثناه. وهو من الألفاظ المتضايقة أى التى يقتضى وجودها وجود آخر من جنسها كالنصف والزوج ويختص بالعدد فإذا ضاعفت الشيء ضمنت اليه مثله مرة وأكثر. قال الاستاذ الامام : إذا قلنا إن الاضعاف المضاعفة فى الزيادة فقط (التى هى الربا) يصح ماقاله المفسر (الجلال) فى تصوير المسألة بتأخير أجل الدين والزيادة فى المال وهذا هو الذى كان معروفًا فى الجاهلية ويصح ايضا أن تكون الأضعاف بالنسبة إلى رأس المال وهذا واقع الآن فأننى رأيت فى مصر من استدان بربا ثلاثة فى المئة كل يوم، فانظر كم ضعفا يكون فى السنة. وقد قال «مضاعفة» بعد ذكر الاضعاف كأن العقد قد يكون ابتداء على الاضعاف ثم تأتى المضاعفة بعد ذلك بتأخير الأجل وزيادة المال.<sup>10</sup>

Dan kata *adh'afan mudha'afah jama' qillah* dari kata *dhi'fun* dan kata *dhi'fussyail* artinya dua kali lipatnya maka lipatan satu adalah satu, sebab bila ditambahkan padanya maka menjadi dua kali lipat. Dan dia merupakan dari lafadz *muthadhoyifah* yaitu yang membutuhkan kehadiran yang lain yang sejenisnya, seperti kata setengah, atau sepasang yang dikhususkan dengan bilangan dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka disebutkan digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih. Al-Ustadz imam berkata apabila kita mengatakan bahwa *adh'afan mudha'afah* hanya pada tambahan saja yang dimaksudkan sebagai riba maka benar apa yang disampaikan penafsir (Jalal) dalam penggambaran masalah ini dengan mengakhirkan pembayaran hutang

<sup>10</sup> Muhammad Abduh, *Op. Cit.*, Hlm. 131.

dan tambahan dalam harta dan inilah yang banyak diketahui pada zaman jahiliyah dan benar juga jika kata *adh'afan mudha'afah* dinisbahkan pada uang pokok dan hal ini terjadi sekarang ini. Maka sesungguhnya saya melihat di Mesir, ada yang berhutang dengan tambahan 3 % perhari, maka coba lihat berapa kali lipatnya dalam setahun. Dan Allah telah menambah kata *mudha'afah* setelah kata *adh'afah* seakan-akan akadnya diawali dengan lipatan kemudian ada penggandaan setelah sampai batas akhir pembayarannya dan tambahan harta.

### **C. Istinbath Hukum Muhammad Abduh Tentang Riba *Adh'afan Mudha'afah***

Dalam bidang hukum, ada tiga prinsip utama pemikiran Muhammad Abduh, Al-Quran sebagai sumber syariat, memerangi taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Menurutnya syariat itu ada dua macam, *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (tidak pasti). Hukum syariat jenis pertama wajib bagi setiap Muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi, karena dia jelas tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan hukum syariat jenis kedua datang dengan penetapan yang tidak pasti.

Jenis hukum yang tidak pasti inilah (*zhanni*) yang menurut Muhammad Abduh menjadi lapangan ijtihad para mujtahid. Dengan demikian, berbeda pendapat adalah sebuah kewajaran dan merupakan tabi'at manusia. Keseragaman berpikir dalam semua hal adalah sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Bencana akan timbul ketika pendapat-pendapat yang berbeda

tersebut dijadikan tempat berhukum dengan ‘taklid buta’ tanpa berani mengkritik dan mengajukan pendapat lain. Sikap terbaik yang harus diambil umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah dengan kembali kepada sumber aslinya Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang yang memiliki ilmu yang mumpuni maka ia wajib berijtihad, sedang bagi orang awam bertanya kepada orang yang ahli agama adalah kewajiban.

Muhammad Abduh pernah menyarankan agar ahli fiqih membentuk tim yang bekerja untuk mengadakan penelitian tentang pendapat yang terkuat diantara pendapat-pendapat yang ada. Keputusan tim inilah yang kemudian dijadikan pegangan umat Islam. Tim ahli fiqh tersebut selain bertugas memfilter hasil ijtihad ulama maupun mazhab masa lalu juga mengadakan reinterpretasi terhadapnya. Jadi menurut Abduh, bermazhab berarti mencontoh metode ber-*istinbath* hukum.

Dengan seluruh aktivitasnya ini, Muhammad Abduh bisa dikatakan telah mengangkat citra Islam dan kualitas umatnya dari keterpurukan dan keterbelakangan. Muhammad Abduh adalah seorang mujtahid sekaligus mujaddid pada masanya. Di antara wawasan intelektualnya yang sampai saat ini masih dirasakan dan dikaji oleh umat adalah *Risalah Al-Tauhid*. Sementara itu, kumpulan pidato-pidato, pikiran-pikiran dan ceramah-ceramahnya telah ditulis oleh seorang muridnya, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, bertajuk tafsir *Al-*

*Manar*. Pemikiran-pemikiran Muhammaad Abduh tersebar diseluruh pelosok negeri.<sup>11</sup>

Metode *istinbath* hukum Muhammad Abduh yang digunakan dalam hal ini adalah:

#### 1. Al Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber asli yang merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam. Tetapi untuk memahami isi Al-Qur'an, kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Dari teori ini, Muhammad Abduh nampaknya hendak merekomendasikan bahwa untuk memahami Al-Qur'an, keterlibatan akal dalam setiap aspek ajaran agama sangat diperlukan. Sebab menurut Abduh, untuk mengerti Islam secara baik, manusia harus menggunakan akalnya, agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan manfaat (*jalbu al-mashalih wa dar'u al'mafasid*).<sup>12</sup>

#### 2. Al Hadits

Tentang sunnah Nabi oleh Muhammad Abduh ditempatkan sebagai sumber kedua sesudah Al-Qur'an. Menurut dia, kedua sumber ini harus diterima sebagai sumber umum dan utama. Namun, harus dicatat bahwa banyak hal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi hanya memberikan petunjuk umum, ada juga sanad atau matan sunnah yang masih diragukan keotentikannya. Bahkan banyak masalah yang sama sekali tidak pernah disinggung oleh kedua sumber pokok ini. Dalam hal ini, kemampuan

---

<sup>11</sup> Herry Muhammad, dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 229.

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, Hlm. 21.



akal atau reason menjadi penting untuk menginterpretasikan (menafsirkan) dan menemukan hukum yang belum disebut dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, sesuai dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>13</sup>

### 3. Ijma'

Muhammad Abduh berpendapat bahwa ijma' merupakan pendapat umum (*public opinion*) dari suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Untuk menjembatani ketidakmungkinan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat secara keseluruhan, sistem perwakilan menjadi alternatif. Maka masyarakat secara keseluruhan diwakili oleh pemerintahan (*ulil amri*) dalam konteks yang lebih luas. Persetujuan dari wakil-wakil ini dianggap sebagai persetujuan dan keputusan umum. Dan dasar penetapannya adalah kesejahteraan umum (*public interest / mashlahah*). Dan pertimbangan kesejahteraan satu tempat, waktu dan lingkungan bisa berbeda dengan kesejahteraan di tempat lain. Pengertian pemerintahan disini menurut Muhammad Abduh, diwakili oleh orang-orang yang terkenal dimasyarakat karena kemampuannya, baik dalam merencanakan kebijaksanaan, maupun dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Mereka diwakili oleh para ahli, seperti ahli sosiologi, hukum, antropologi, kedokteran, ekonomi, perdagangan, jurnalis dan lain sebagainya. Dengan ringkas, mereka ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 22.

baik sebagai tempat konsultasi maupun penyelesai masalah-masalah keseharian.<sup>14</sup>

#### 4. Ijtihad

Muhammad Abduh menolak pendapat yang mengatakan bahwa ajaran dan hukum Islam telah ditetapkan oleh ulama klasik dan pertengahan (*mediavel*) Islam, sebagai ajaran dan hukum yang berlaku abadi. Menurut Muhammad Abduh, umat Islam kontemporer harus memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya, yang didasarkan pada spirit hukum aslinya Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Karena itulah Muhammad Abduh menolak taqlid dan sangat mendorong ijtihad.<sup>15</sup>

Dua hal yang mendorong Syekh Muhammad Abduh untuk meyerukan ijtihad, yaitu tabi'at dan tuntunan (kebutuhan) masyarakat manusia. Kehidupan manusia ini berjalan terus dan selalu berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya. Ijtihad adalah jalan ideal dan praktis yang bisa dijalankan untuk mempertalian peristiwa-peristiwa hidup yang selalu timbul itu dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau ajaran Islam tersebut harus berhenti pada penyelidikan, ulama terdahulu, maka kehidupan manusia dalam masyarakat Islam akan menjadi jauh dari tuntunan Islam, suatu hal yang akan menyulitkan mereka, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan mereka bersama-sama (duniawi). Akibatnya ialah, nilai Islam

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 27

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 21.

akan berkurang dalam jiwa mereka, karena kehidupan mereka dengan segala persoalannya lebih berat tekananya (timbanganya), atau mereka tidak akan sanggup mengikuti arus hidup dan selanjutnya mereka akan terasing dari kehidupan itu sendiri, serta berlawanan dengan hidup dan hukum hidup juga.

Ijtihad itu hanya boleh dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keilmuan, seperti yang dimiliki oleh seorang mujtahid pada masa tiga abad pertama hijrah. Karena itu Syekh Muhammad Abduh mensyaratkan kebolehan ijtihad dengan syarat tersebut, baik untuk masanya atau masa sesudahnya, dan Muhammad Abduh berhati-hati sekali dalam soal syarat ini, tidak kurang ketelitiannya dengan orang-orang yang terdahulu.

Kalau Syekh Muhammad Abduh membuka pintu ijtihad, maka sudah sewajarnya kalau Muhammad Abduh mencela taqlid, karena dengan taqlid itu akal manusia didudukkan dalam suatu tempat tertentu yang tidak boleh dilampauinya. Hal ini bertentangan dengan fungsi akal, dengan tabiat hidup dan dengan sifat prinsip-prinsip (ajaran ajaran) Islam itu sendiri.

Dalam bidang karang-mengarang ia telah meletakkan dasar-dasar baru dan metode tersendiri dalam penafsiran Al-Qur'an. Khusus mengenai tafsirnya, dasar-dasar tersebut ialah:

1. Menundukkan peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi pada masanya kepada nas-nas Al-Qur'an, baik dengan jalan pengluasan arti ayat atau dengan jalan analogi.
2. Al-Qur'an seluruhnya merupakan satu kesatuan, di mana pemahaman terhadap sebagiannya tidak dipisahkan dari bagian yang lain dan kesemuanya harus dipercayai, tidak boleh hanya sebagiannya saja.
3. Keseluruhan isi suatu surat Qur'an dijadikan dasar pemahaman terhadap ayat-ayat yang termuat di dalamnya.
4. Menjauhkan segi-segi ilmu bahasa dari lapangan tafsir Qur'an dan menjauhkan tafsirnya dari sekedar latihan untuk memiliki bakat bahasa.
5. Tidak melupakan peristiwa-peristiwa sejarah, sepanjang dakwah Islam dalam menafsirkan ayat-ayat yang turun karenanya.<sup>16</sup>

Ciri-ciri Penafsiran Muhammad Abduh:

- a. Memandang setiap surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi.

Dari pandangan ini Muhammad Abduh menjalin hubungan yang serasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, dalam satu surat. Menurut Muhammad Abduh pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surat tadi secara keseluruhan.<sup>17</sup>

- b. Ayat Al-Qur'an bersifat umum.

---

<sup>16</sup> A. Hanafi, *Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980, Hlm. 169-170.

<sup>17</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar: Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, Hlm. 26.

Ciri ini berintikan pandangan bahwa petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an berkesinambungan, tidak dibatasi oleh satu masa dan tidak pula ditujukan kepada orang-orang tertentu.<sup>18</sup>

- c. Al-Qur'an adalah sumber aqidah dan hukum.

Al-qur'an menjadi sumber yang kepadanya disandarkan segala mazhab dan pandangan keagamaan; bukannya mazhab-mazhab tersebut menjadi pokok dan ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan pendukung untuk mazhab-mazhab tersebut.<sup>19</sup>

- d. Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Muhammad Abduh menggunakan akal secara luas untuk memahami (menafsirkan) ayat-ayat Al-Qur'an, karena berkeyakinan bahwa wahyu dan akal tidak mungkin akan bertentangan.<sup>20</sup>

- e. Menentang dan memberantas taqlid.

Muhammad Abduh menggunakan setiap ayat yang mengecam taqlid, walaupun ayat itu menyangkut sikap kaum musyrikin. Selanjutnya ia mengecam kaum Muslimin khususnya yang berpengetahuan yang mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu tanpa memperhatikan hujahnya.<sup>21</sup>

- f. Tidak merinci persoalan-persoalan yang disinggung secara *mubhan* (tidak jelas), atau sepintas lalu, oleh Al-Qur'an.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 27.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 29

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm.31.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 44.

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang tidak jelas Muhammad Abduh tidak menjelaskan secara terperinci dan menjelaskan arti lafal/ redaksi-redaksinya.<sup>22</sup>

- g. Sangat kritis dalam menerima hadits-hadits Nabi.

Dilatarbelakangi oleh sikap Muhammad Abduh yang sangat rasional, ia berpendapat bahwa *sanad* (rangkaiannya perawi yang meriwayatkan/mengantarkan satu teks) belum tentu dapat dipertanggungjawabkan,<sup>23</sup>

- h. Sangat kritis terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak *israiliyat*.

Muhammad Abduh sangat berhati-hati dalam menerima pendapat-pendapat sahabat, apalagi jika pendapat sahabat itu berbeda satu dengan yang lain, sehingga untuk menguatkan salah satunya dibutuhkan pemikiran yang mendalam, yakni pemikiran yang menurut Muhammad Abduh bukannya tertuju kepada ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi tertuju kepada pendapat orang tentang ayat Al-Qur'an. Hal itu, oleh Muhammad Abduh dianggap tidak sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an.<sup>24</sup>

- i. Mengaitkan penafsiran Al-Qur'an dengan kehidupan sosial.

Ayat-ayat yang ditafsirkannya selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong kearah kemajuan dan pembangunan.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas, metode *istinbath* yang digunakan oleh Muhammad Abduh adalah dengan metode *ijtihad*. Karena menurutnya dengan jalan *ijtihad*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 47.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 51.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 54.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 55.

seseorang bisa menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga seseorang tidak memiliki kecenderungan untuk *taqlid*. Disamping itu juga karena kehidupan manusia berjalan terus dan selalu berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG**  
**RIBA ADH'AFAN MUDHA'AFAH**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah**

Setelah penulis membahas tentang pendapat Muhammad Abduh tentang riba *adh'afan mudha'afah*, serta metode *istinbath* yang ia pergunakan dalam menggali hukum, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menganalisis lebih lanjut mengenai pendapat Muhammad Abduh tentang riba *adh'afan mudha'afah*.

Seorang ulama yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman, penemuan-penemuan ilmiah, kondisi sosial, politik, dan sebagainya, membuat corak pemikiran dan hasil *ijtihad* mereka pun terkadang berbeda, begitupun dalam menafsirkan riba *adh'afan mudha'afah*. Menurut pendapat Muhammad Abduh lafadz *adh'afan mudha'afah* yang terdapat di dalam surat Ali-Imran ayat 130, di definisikan dengan riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh hanya mengharamkan riba jika berlipat ganda. Karena menurutnya tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dengan merujuk pada At-Thabari terkait dengan dua jenis riba, menurutnya riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung tambahan adanya



penundaan waktu (*nasi'ah*). Sedangkan riba yang dibolehkan adalah riba yang ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak atau yang disebut dengan riba (*fadhl*). Karena riba *nasia'ah* adalah riba yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah.

Alasan beliau menghalalkan riba yang selain *adh'afan mudha'afah* karena didasarkan pada *maslahah mursalah* (kesejahteraan). Di dalam surat Ali-Imran ayat 130 memang sudah jelas pengharaman riba tetapi lipat ganda yang dimaksud dalam ayat ini kurang begitu jelas sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Kemudian setelah surat Al-Baqarah ayat 275-279 turun, secara tegas dalam ayat tersebut mengharamkan riba dalam jenis apapun. Dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 275-279 tersebut, para ulama dengan tegas mengharamkan jenis riba apapun. Di antaranya adalah Al-Jashash seorang ulama dari Hanafiyah, beliau mengharamkan jenis riba tanpa kecuali. Beliau mengatakan bahwa lafadz *adh'afan mudha'afah* dalam surat Al-Baqarah ayat 130, bukan berarti syarat keharaman riba dan sebaliknya membolehkan jenis lain. Menurutnya, bahwa dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 275-279, maka hukum riba dengan segala jenisnya menjadi haram. Dengan kata lain ayat yang ada di surat Al-Baqarah ini *menasakh* ayat riba yang ada sebelumnya. Sejalan dengan Al-Jashash,<sup>1</sup> Al-Shaukani juga berpendapat bahwa kalimat *adh'afan mudha'afah* bukan sebagai

---


<sup>1</sup> Khoeruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996, Hlm. 48.

batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktek yang ada dimasyarakat Arab pra-Islam. Dengan demikian beliau berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram.<sup>2</sup> Tetapi ada pula yang tetap menghalalkannya atau boleh mengambil tambahan asalkan tidak berlipat ganda. Yang tetap berpendapat demikian adalah Muhammad Abduh, karena menurutnya kata *al-riba* yang berbentuk ma'rifah (*definite*) dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ini, merujuk kepada riba *adh'afan mudha'afah*. Maka riba yang dimaksud, yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan orang Arab pra Islam (riba Jahiliyah); tambahan jumlah hutang karena penundaan pembayaran, dengan sebutan lain *adh'afan mudha'afah*. Jadi definisi riba menurut Muhammad Abduh definisi tentang riba *adh'afan mudha'afah* yang terdapat di dalam surat Ali-Imran ayat 130 disamakan dengan riba *Jahiliyah* yang telah dijanjikan terhadap obyek dari ayat ini, bukan riba yang dimaksud dalam istilah bahasa yang bermakna tambahan, karena tidak semua yang ada tambahan di dalamnya bisa diharamkan. Karena menurut Muhammad Abduh ayat ini merupakan yang pertama kali turun dalam rangka pengharaman riba, sedangkan ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang riba turun setelah ayat ini. Tetapi ayat ini juga merupakan ayat yang terakhir dari ayat-ayat ahkam.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 49.

Menurut Muhammad Abduh lipatan itu adalah satu sebab bila ditambahkan padanya maka menjadi dua. Dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka disebutkan digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih. Lipatan seperti itulah yang dimaksud Muhammad Abduh. Kemudian Muhammad Abduh mencontohkan di Mesir ada orang yang berhutang dengan tamabahan biaya pemebayaran 3 % perhari. Maka kalau dihitung-hitung dalam satu tahun berapa kali lipat yang harus dibayarkan. Dan Allah telah menambah kata *mudha'afah* setelah kata *adh'afah* seakan-akan akadnya diawali dengan lipatan kemudian ada penggandaan setelah sampai batas akhir pembayarannya dan tambahan harta. Kaitannya dengan akad tadi Allah memerintah menunaikan akad sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 :



Artinya :

*” Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, Hlm. 106.

Jika yang dimaksud lipatan menurut Muhammad Abduh seperti itu berarti tepat. Tetapi apabila dikaitkan dengan kebolehannya dengan bunga bank yang di praktekkan sekarang, dan kemudian Muhammad Abduh membolehkan bunga bank berarti pendapat Muhammad Abduh tentang lipatan itu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya. Karena praktek bunga bank itu lipatannya sesuai dengan apa yang diungkapkan Muhammad Abduh. Dengan kata lain berarti Muhammad Abduh membolehkan mengambil bunga di bank. Menurut Muhammad Abduh dengan menggunakan jasa di bank, pada intinya tidak berbeda dengan bentuk kerjasama (*mudharabah*). Dengan alasan bahwa membantu orang lain untuk melakukan kebaikan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :



Artinya:

*“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>4</sup>*

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*, riba tau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah sifatnya *adh'afan mudha'afah*. Kata *adh'afan* adalah berbentuk jamak dadi *dhi'f* yang

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit.*, Hlm. 106.

berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *dhi'fain* adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Memang demikian kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah. Jika seorang tidak mampu membayar utangnya, dia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu pada saatnya ketika membayar utangnya, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda. Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *adh'afan mudha'afah* ini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, bahwa kata *adh'afan mudha'afah* itu untuk menyifati peristiwa, bukan sebagai syarat yang berhubungan dengan suatu hukum. Sedangkan nash yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 secara *qath'i* (pasti) mengharamkan riba secara mendasar dengan tanpa menentukan pembatasan dan persyaratan tertentu, “*tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)*”, bagaimanapun modelnya. Apabila telah kita tetapkan prinsip ini, selesailah sudah pembicaraan tentang riba. Selanjutnya, kita katakan bahwa sebenarnya yang demikian itu bukan sifat yang ada dalam sejarah saja mengenai praktek ribawai yang terjadi di Jazirah Arab dan

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Hlm. 216-217.

menjadi sasaran larangan itu sendiri di sini. Akan tetapi ia merupakan sifat yang lazim bagi sistem ribawi yang terkutuk itu, berapa pun besar bunganya. Sistem riba berarti memutar uang menurut kaedah ini. Artinya praktek riba itu bukanlah tindakan yang satu kali saja dan sepele, tetapi ia merupakan tindakan yang berulang-ulang dilihat dari satu segi, dan bertumpuk-tumpuk dilihat dari segi lain. Ia akan terjadi seiring dengan perputaran waktu secara berulang-ulang dan mengalami penambahan yang berlipat ganda, tanpa dapat dibantah lagi. Sistem riba akan senantiasa terwujud dengan wataknya, jadi ia tidak terbatas pada praktek yang berlaku di Jazirah Arab saja, tetapi ia merupakan sifat yang lazim bagi sistem ini pada setiap waktu.<sup>6</sup>

Dari paparan di atas menurut penulis ada tiga alasan yang dikemukakan Muhammad Abduh. *Pertama*, dengan menggunakan kaidah bahasa, bahwa pengulangan kosa kata yang menyatakan; “apabila ada suatu kosa kata yang menunjukkan pengkhususan (*definite/ ma’rifah*) diulang, maka pengertian kosa kata kedua sama dengan kosa kata yang pertama.” Kenyataan menunjukkan, kata *al-riba* dalam surat Ali-Imran sama dengan kata kata yang ada disurat Al-Baqarah, ma’rifah. Karena itu, riba yang dikandung Al-Baqarah sama dengan riba yang disebutkan disurat Ali-Imran ayat 130 tersebut. *Kedua*, dengan kaidah pemahaman ayat yang dihubungkan dengan ayat lain; dengan memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi tidak bersyarat.

---

<sup>6</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur’an*, Terj. As’ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Hlm. 240-241.

Penetapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami kata *al-riba* pada surat Al-Baqarah yang tidak bersyarat berdasarkan kata *al-riba* yang bersyarat, *adh'afan mudha'afah* disurat Ali-Imran. Sehingga *al-riba* yang dimaksud disurat Al-Baqarah adalah *al-riba* yang berlipat ganda. Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang menyebut “sesuatu diqayyidkan masuk pada sesuatu yang umum”. *Ketiga*, dengan merujuk pada Athabari, disebutkan bahwa, pembicaraan Al-Qur'an tentang riba senantiasa dihubungkan dengan *dhulm* (penganiayaan atau penindasan). Dengan ungkapan lain, diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli adalah karena di dalam riba ada penindasan dan kemudharatan. Sebaliknya didalam jual beli ada manfaat dan saling membutuhkan.<sup>7</sup>

Dengan demikian riba *adh'afan mudha'afah* menurut Muhammad Abduh adalah riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, jika riba itu tidak mengandung unsur eksploitasi dibolehkan, berapapun kelipatan persennya. Jadi eksploitasi menurut Muhammad Abduh di sini adalah relatif, tidak ditentukan berapapun persennya.

Metodologi penafsiran yang digunakan yaitu membebaskan pikiran dari belenggu taqlid, memahami agama sesuai dengan metodologi para pendahulu umat ini sebelum terjadinya perselisihan, dalam mencari ilmu kembali pada sumber awalnya, ia menganggapnya dalam neraca akal manusia yang telah diletakkan Allah agar ia kembali dari penyimpangannya, dan agar memperkecil kesalahan dan ketergelinciran,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 49-50.

agar sempurna hikmah Allah dalam memelihara hukum alam. Dengan demikian manusia terhitung sebagai teman dari alam yang menegaskan untuk mengadakan penelitian dari rahasia-rahasia semesta, yang menyeru untuk menghormati kebenaran-kebenaran yang tetap dituntut adil dalam tatakrama jiwa dan memperbaiki pekerjaan. Metodologi penafsiran yang selanjutnya, mereformasi susunan bahasa arab dalam redaksi, baik dalam pidato-pidato resmi diantara para juru tulis pemerintah, atau yang tersebar dalam koran balik yang bahasa asli atau terjemahan dari bahasa lain atau dalam surat-menyurat diantara manusia.<sup>8</sup>

Dalam hal ini karakteristik metodologi penafsirannya terlihat bersifat moderat, yang berpegang teguh pada akal dalam memahami isi Al-Qur'an dan menolak taqlid dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syari'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan mempersulit.

## **B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah**

Sebagai seorang mujtahid Muhammad Abduh mempunyai karakter fiqh tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil *istinbath* hukum, beliau berpandangan berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Tahapan-tahapan beliau dalam mengambil hukum yaitu yang pertama dengan Al-Qur'an kemudian apabila tidak ditemukan dengan melalui Al-

---

<sup>8</sup> Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 245



Hadits, namun dalam memahami isi Al-Qur'an dan Al-Hadits kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Bilamana di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak ditemukan maka ia pun mencari di dalam *ijma*, namun dalam pengambilan *ijma* tidak mengambil *ijma* pada masa klasik, karena menurutnya masalah orang yang hidup di masa klasik berbeda dengan masalah yang muncul pada masa modern. Kemudian apabila tidak ditemukan di dalam *ijma*, beliau pun melakukan *ijtihad*.

Kehidupan manusia ini berjalan terus dan selalu berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya. *Ijtihad* adalah jalan ideal dan praktis yang bisa dijalankan untuk mempertalian peristiwa-peristiwa hidup yang selalu timbul dengan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan untuk tujuan tasyri atau sebagai pola dasar kontrol, adalah hal-hal yang telah baku yang tidak berpengaruh dengan perkembangan zaman ataupun perbedaan tempat.

Seorang mujtahid harus bersikap netral dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses *tasyri'* yang umum, maka sah-sah saja di ambil dengan pertimbangan hasil *ijtihad* itu sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpegang pada nash-nash Al-Qur'an dan sunnah, kaidah-kaidah syariat yang umum, ruh Islam, petunjuk *salafush saleh* dalam *ijtihad* dan pengambilan kesimpulan hak

yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar.

Dalam menafsirkan lafadz *adh'afan mudha'afah* ini Muhammad Abduh mengambil hukum dengan jalan *ijtihad*, yaitu lebih mengedepankan akal dan *masalahah mursalah*. Karena menurutnya riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an adalah riba Jahiliyah yaitu yang mengandung unsur eksploitasi. Adapun yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan Al-Qur'an.

Dalam menafsirkan lipatan beliau mengatakan bahwa lipatan satu adalah satu, sebab bila ditambahkan padanya, maka menjadi dua dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih.

Dengan pengertian yang seperti itu maka Muhammad Abduh membolehkan mengambil bunga dalam bank, disamping itu juga menurutnya karena didasarkan pada *masalahah mursalah*. Sedangkan alasan pelarangannya adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan mendapatkan tambahan dengan cara yang tidak benar (sangat merugikan) dari harta orang lain.

Dari paparan dan penjelasan diatas, menurut penulis pendapat Muhammad Abduh tentang riba *adh'afan mudha'afah* yang berbeda dengan ulama yang lain, yang pendapatnya bahwa yang diharamkan hanyalah riba *adh'afan mudha'afah* atau riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi dan jika tambahan itu tidak mengandung unsur eksploitasi

maka tidak diharamkan. Seperti pada bunga bank yang menurut beliau didasarkan pada *maslahah mursalah*. Masalah di sini menurut Muhammad Abduh untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh sangat menekankan keniscayaan hukum, yang bertujuan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Tetapi dia juga mengesampingkan hukum, manakala tidak bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sebab menurutnya hukum hanyalah sarana dan jalan yang tujuan akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup>

Penulis syarat utama dalam menentukan *maslahat* yaitu ada tiga syarat . *Pertama*, analisis dan identifikasi harus sangat cermat untuk memastikan bahwa kita menghadapi *maslahat* yang sesungguhnya, jadi tidak semata tampak masuk akal. *Kedua*, *maslahah* harus bersifat umum dan memberi manfaat bagi banyak orang dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya pada sekelompok, kelas atau individu tertentu. *Ketiga*, *maslahat* tidak boleh atau berlawanan dengan teks (ayat) dari Al-Qur'an atau As-Sunnah.<sup>10</sup> Penilaian *maslahat* berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, memandang solusi atau permasalahan manusia saja berbeda-beda. Satu orang menganggap *maslahat* tetapi yang lain tidak menganggapnya *maslahat* bahkan terkadang menganggapnya *mudharat*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Khoeruddin Nasution, *Op. Cit.*, Hlm. 20.

<sup>10</sup> Tariq Ramadhan, *To be a European Muslim: A Study of Islamic Sources*, Terj. Abdullah Ali, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, Bandung: Mizan, 2002. Hlm. 98-99.

<sup>11</sup> Mahbubah, *Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Hukum Seputar Riba dan Bunga Bank*, Bogor: Al Azhar Press, 2004, Hlm. 119.

Menurut penulis bahwa dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 275-279 berarti menegaskan ayat riba yang ada sebelumnya. *Adh'afan mudha'afah* di sini adalah suatu keterangan dari suatu kejadian, bukan suatu syarat yang berkaitan dengan hukum. Nash yang tertera dalam surat Al-Baqarah menyatakan dengan tegas bahwa asal dari sistem riba mutlak haram hukumnya, tanpa batas dan ikatan apapun. Ayat-ayat tentang riba yang diturunkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim bukan hanya sebagai keterangan histories saja dari suatu praktek riba yang pernah terjadi di Jazirah Arab tetapi keterangan ini juga berlaku terus bagi praktek sistem riba sesudah jaman itu hingga nanti seberapa besarnya riba.<sup>12</sup>

Jika melihat dari sudut kemaslahatan umat dalam menghalalkan bunga bank, menurut penulis *ijtihad* Muhammad Abduh sangat tepat jika dalam keadaan darurat, tetapi kalau dalam keadaan tidak darurat itu tidak boleh, karena melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>12</sup> Yusuf Qordhowi, *Arbahul Bunuk Bainal Halal Wal Haram*, trj. Salim basyarahil, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, hlm. 100-101

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Abduh riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah riba *adh'afan mudha'afah*, yaitu riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, karena menurutnya tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dalam hal ini yaitu *nasi'ah*, yaitu riba yang mengandung tambahan karena adanya penundaan waktu. Sedangkan riba yang dibolehkan menurut Muhammad Abduh adalah riba yang ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak atau yang disebut dengan riba *fadhli*.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam hal ini, yaitu dengan jalan *ijtihad*, lafadz *adh'afan mudha'afah* menurut Muhammad Abduh didefinisikan dengan riba *Jahiliyah* yang mengandung unsur eksploitasi. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh hanya mengharamkan riba jika berlipat ganda. Karena menurutnya tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Alasan beliau menghalalkan riba yang selain *adh'afan mudha'afah* karena didasarkan pada *masalahah mursalah*

(kesejahteraan). Tetapi jika tambahan itu mengandung unsur eksploitasi maka tambahan itu dilarang. *Maslahah* disini menurut Muhammad Abduh untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh sangat menekankan keniscayaan hukum, yang bertujuan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Tetapi dia juga mengesampingkan hukum, manakala tidak bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sebab menurutnya hukum hanyalah sarana dan jalan yang tujuan akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

1. Prinsip Islam amat berbeda dengan kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme mengutamakan modal atas kerja dan memberikan peluang pada modal untuk beruntung meskipun orang yang bekerja menderita kerugian. Sedangkan komunisme tidak memberikan hak apapun kepada modal meskipun modal itu diperoleh dari jerih payah orang dan letihnya kerja tahunan. Islam adalah jalan tengah antara kedua sistem tersebut. Islam mewajibkan kepada si pemilik modal dan pengelola untuk bersekutu baik dalam keuntungan maupun kerugian. Kalau usahanya mendapatkan keuntungan ini adalah milik bersama dan kalau rugi pun maka kerugiaan itu harus pula dipikul bersama,

dalam arti bila pemilik modal menderita kerugian dari modalnya si pengelola (pemilik tenaga) rugi atas jerih payahnya.

2. Tambahan dalam bentuk apapun disebut riba atau diharamkan dalam Al-Qur'an, apalagi jika tambahan itu berlipatganda. Sebagaimana yang dipraktekan bank-bank dimasa sekarang dengan melibatkan bunga begitu besar, itulah yang dinamakan riba yang berlipat ganda karena didalamnya mengandung unsur eksploitasi.
3. Begitu pedulinya para ulama menanggapi masalah riba yang berlipat ganda, yang sering dipraktekan bank-bank dimasa sekarang maka *Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah* yaitu muktamar ulama Islam yang diselenggarakan di pada bulan Muharam tahun 1258 H (Mei 1965 M), menerangkan pendapat yang menimbulkan berbagai problema dalam bidang mazhab, ekonomi, dan sosial yang dihadiri oleh pakar hukum, ekonomi, dan sosial dari berbagai negeri. Diantara salah satu keputusannya adalah: “ pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerima pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia didorong oleh keterpaksaan, dan setiap orang diserahkan kepada keimanannya dalam menilai keterpaksaannya itu.

### **C. Penutup**

Dengan mengucap *Al-Hamdu li Allah*, dengan pertolongan dan ridha Allah penulis dapat menyelesaikan karya ini, semoga karya ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak, dan penulis menyadari bahwa karya ini masih diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam. Penulis mengharapkan bimbingan, kritik, dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ini. Amien. *Wallahu a'lam bi ash-showab.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Tafsir Al-Manar*, Juz IV, Beirut: Daar Al-Manar.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa, *Tafsir Al Maraghi*, Juz III, Mesir: Mushtafa Al Babi Al Halabi, 1969, Hlm. 58.
- Al-Mundziri, Imam, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azhar, Saefudin, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, IAIN Walisongo Semarang, 2001.
- Barizi, Ahmad, *Malaikat Di Antara Kita (Pandangan Muhammad Abduh Tentang Dunia Malaiakat)*, Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2004.
- Brotowidjoyo, Mukayat D., *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanafi, A, *Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

- Mahbubah, Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Hukum Seputar Riba dan Bunga Bank, Bogor: Al Azhar Press, 2004.
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Muhammad, Herry, dkk, *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Emban Patria, 2002.
- Muhajir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al- Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Akademia, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Arbahul Bunuk Baina Halal Wal Haram*, trj. Salim basyarahil, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Gema Insani Press, 1992.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Ramadhan, Tariq, *To be a European Muslim: A Study of Islamic Sources*, Terj. Abdullah Ali, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, Bandung: Mizan, 2002.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, Terj. M. Ufuqul Mubinet.al, " *Bank Islam Dan Bunga: Study Kritis Larangan Riba Dan interpretasi Kontemporer*", Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nur Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar: Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Triyuwono, Iwan, Muhammad As'udi, *Akuntansi Syari'ah: Menformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Zuhri, Muh., *Riba Dalam Al Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

## **BIODATA MAHASISWA**

- 1. NAMA : KHOPIYATUN KHASANAH**
- 2. NAMA ORANG TUA**
  - a. AYAH : MASRUKHI**
  - b. IBU : WADI'AH**
- 3. ALAMAT : JL. RONGGOWARSITO RT. 1 / RW. 1V 5222 PEBATAN BREBES**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khopiyatun Khasanah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 29 Agustus 1982  
Alamat : Jl. Ronggowarsito Rt. I / Rw. IV 52222

Pebatan-Brebes

Riwayat Pendidikan:

1. SD N II Pebatan Brebes Lulus Tahun 1994
2. MTs Ma'arif NU I Brebes Lulus Tahun 1997
3. MAN I Brebes Lulus Tahun 2001
4. IAIN Walisongo SI Fakultas Syari'ah Jurusan

Muamalah

Motto Hidup: Allah Tujuan, Rasulullah Tauladan, Al-Qur'an Pedoman, Syahid

Cita-cita Tertinggi.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Juli 2008

(Khopiyatun Khasanah)